

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI UU NOMOR.24 TAHUN 2013 DAN UU NOMOR.39**  
**TAHUN 1999 TENTANG HAK MENDAPATKAN IDENTITAS**  
**KEPENDUDUKAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM DAN HAK**  
**ASASI MANUSIA**

**A. Implementasi atau Pelaksanaan Pelayanan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Serang**

Dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan kependudukan ditangani oleh suatu dinas dimana dinas tersebut memberikan semua bentuk pelayanan mengenai kependudukan itu sendiri, dinas tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional Pasal 2 ayat 1, tujuan Pemerintah menerbitkan E-KTP adalah untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk.<sup>1</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional Pasal 2 ayat 2, pelaksanaan E-KTP terbagi menjadi dua, yaitu: penerbitan E-KTP secara massal

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerbitan E-KTP secara reguler yang diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP, E-KTP memiliki beberapa manfaat antara lain untuk meningkatkan keamanan negara, meningkatkan proses demokrasi (pemilu dan pilkada), meningkatkan citra/eksistensi negara, meningkatkan status kependudukan seseorang, menurunkan terorisme internasional/domestik, menurunkan jumlah pekerja ilegal/imigran, menurunkan penyalahgunaan dokumen penduduk, meningkatkan perencanaan pembangunan nasional yang tepat, meningkatkan akses pelayanan publik (pajak, perbankan, bisnis, dan lain-lain), menghasilkan data kependudukan yang akurat, dan meningkatkan kemudahan dalam berpergian.

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai pengabdian masyarakat, namun kondisi yang terlihat saat ini yang terjadi pada masyarakat tentang pelayanan pembuatan identitas kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti keterlambatannya waktu pembuatan KTP dan KK.

Mengutip dari Kabar Banten (8/2/18), Komisi I DPRD Kota Serang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Sidak dilakukan untuk mengecek pelayanan petugas Disdukcapil kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.<sup>2</sup> Sidak tersebut dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat terkait pelayanan yang

---

<sup>2</sup> Berita kabar banten online, "Cek Pelayanan, Dewan Sidak Kantor Disdukcapil Kota Serang

ada di Dukcapil Kota Serang, keluhan ini banyak berasal dari warga yang sedang dalam pengurusan KTP.

*“tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, Ya sebenarnya sih mudah, yang menjadi masalahnya hanya lama di nunggunya saja”*.<sup>3</sup>

Menurut bapak mukhriji selaku seksi inovasi pelayanan dinas kependudukan kota serang,

*“masalah keterlambatan dalam membuat KTP dan KK adalah jika ada gangguan teknis contohnya seperti listrik dan jaringan, karena menurut beliau dalam penyelesaian pelayanan dan waktu ketepatan pembuatan KTP dan KK sudah sesuai”*.<sup>4</sup>

Adapun keluhan dari masyarakat terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan yang sering mengatakan jika pelayanannya belum dilakukan tepat waktu, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di dukcapil.

*“Tidak ada pelayanan lambat, hanya masyarakat tidak tau standar SOP nya bagaimana, kedua memang keterbatasan jumlah pelayanan contohnya sebenarnya kemampuan melayaninya adalah dalam sehari mampu melayani hanya 300 terus sementara yang daftar 400 nah sementara yang 100 nya itu di pending untuk di lanjutkan besok harinya”*.<sup>5</sup>

*“tingkat ketepatan waktu proses pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang? Kadang2 suka tidak tepat waktu gitu”*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat (Bapak Ari), di Bayangkara tanggal 28 juli 2018

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak mukhriji, seksi inovasi pelayanan, pada tanggal 24 juli 2018, pukul 10:00

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak mukhriji, seksi inovasi pelayanan, pada tanggal 24 juli 2018, pukul 10:00

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat (Bapak Ari), di Dukcapil tanggal 28 juli 2018

Menurut pengakuan Kepala Dinas, Disdukcapil Kota Serang terkendala keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga pelayanan kurang optimal. Belum lagi membludaknya masyarakat yang mengurus E-KTP.

*“disini kami harus meluruskan pikiran masyarakat, agar tidak sepihak. Saat ini mereka diberikan kemudahan dalam mengurus E-KTP oleh Disdukcapil Kota Serang dengan dimilikinya Smartdukcapil. Kebanyakan masyarakat juga datang langsung ke sini, sehingga banyak yang tidak tercover”.*<sup>7</sup>

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang telah melaporkan secara berkala laporan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pencatatan sipil kepada pemerintah provinsi banten. Dan disdukcapil kota serang akan melaksanakan suatu terobosan dalam hal pencatatan sipil yaitu melaksanakan sidang akta keliling untuk pembuatan akta kelahiran bagi warga yang usianya di atas satu tahun. Dan berkordinasi dengan pengadilan negeri serang untuk melaksankannya.

Dalam melaksanakan terobosan ini disdukcapil kota serang telah menetapkan biaya sebesar Rp.175 ribu per orang, kemudian di setorkan ke bank sebesar Rp.119 ribu sisanya untuk kegiatan persidangan termasuk kebersihan setelah sidang digelar serta biaya lainnya.

Untuk pelayanan dan pengawasan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang masih terdapat hambatan ketika pembuatan KTP dan KK, sehingga masyarakat mengalami kebingungan dan kesulitan khususnya pada masyarakat yang usianya tidak muda lagi atau usia lanjut, yaitu tentang kurangnya informasi

---

<sup>7</sup> Berita kabar banten online, “Cek Pelayanan, Dewan Sidak Kantor Disdukcapil Kota Serang

dan pemberitahuan kepada masyarakat yang ingin membuat identitas kependudukan seperti KTP dan KK.

Ibu leni, seorang ibu rumah tangga yang beralamat di taman banten lestari mengatakan

*“sebenarnya pelayanan di disdukcapil kota serang ini lumayan bagus, Cuma awal saya membuat KTP dan KK masih bingung harus apa saja dan kemana saja mengajukan persyaratannya, pas saya tanya ke loket waktu itu lagi rame banget akhirnya saya nanya ke orang yang lagi ikut membuat KTP juga, saya sih pengen nya ada satpam gitu yang bisa ngarahin harus kemana saja terus gimana terus apa saja persyaratannya agar tidak kebingungan lagi”.*<sup>8</sup>

Informasi mengenai bagaimana prosedur pelayanan terutama E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang adalah sangat jelas, melalui pemasangan beberapa pamflet di papan informasi atau area yang strategis dilihat oleh pemohon. Warga yang akan mengurus E-KTP dapat langsung melihat dan mempelajari berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan informasi itu dan masih bingung akan menayakan kepada petugas pelayanan yang mana. Hal ini dikarenakan petugas yang adapun masih kurang .

#### **B. Analisis Identitas Kependudukan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 dengan UU No. 39 Tahun 1999**

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dari kegiatan tersebut akan diperoleh pula data mikro yang faktual, dan bukan semata-mata agregatif. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi pengesahan secara hukum atas

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat (ibu leni), di DISDUKCAPIL kota Serang, tanggal 25 juli 2018

Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan perorangan, datanya juga sangat bermanfaat bagi Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sendiri.

Berdasarkan pengalaman selama ini ditemui kurangnya kesadaran masyarakat atas manfaat dari dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP dan Surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya. Banyak warga yang tinggal di suatu daerah, tetapi tidak mau melaporkan keberadaannya pada Desa/Kelurahan setempat, bahkan masih banyak warga yang tinggal di daerah Bekasi, Bogor dan Depok tetapi memiliki KTP DKI Jakarta, padahal asas dari registrasi penduduk adalah domisili.

Dalam hal fasilitas yang diberikan oleh disdukcapil Kota Serang semuanya dapat membantu masyarakat dalam pembuatan dan penerbitan kependudukan, termasuk fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang terdahulu atau orang tua yang terdahulu tidak sama sekali mempunyai identitas kependudukan seperti KK dan yang lainnya dengan mengisi f101.

*“jadi semua kebutuhan pembuatan dan penerbitan kependudukan itu semua di pasilitasi. Dan adapun syarat-syarat ya bagi yang belum ada syaratnya, misalnya dia tidak punya apa-apa nah dia harus mengisi f101 pabilitasnya ada dan semua bisa”.*<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi sub bagian pencatatan sipil provinsi banten. Landasan hukum mengenai aturan pencatatan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak mukhriji, seksi inovasi pelayanan, pada tanggal 24 juli 2018, pukul 10:00

sipil sudah di atur dalam undang-undang No 24 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan yang mempunyai 4 subtansi pokok yaitu :

1. Pengaturan tentang hak dan kewajiban penduduk, dimana setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan, dan penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami.
2. Pengaturan tentang pendaftaran penduduk
3. Pengaturan tentang pencatatan sipil
4. Pengaturan tentang pengelolaan informasi kependudukan yang diolah melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dalam melayani masyarakat sudah baik tetapi banyak masyarakat yang tidak sabar dengan pelayanan yang terlalu lama dan kebanyakan masyarakat meminta pelayanan yang cepat dalam waktu satu hari sedangkan standar pelayanan oprasional dalam pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang sudah dipercepat dalam proses pembuatan. Untuk pelayanan masih kurang efektif dalam penyampaian informasi dan nomor antrian pelayanan yang kadang menjadikan masyarakat banyak yang mengeluh dengan pelayan yang tidak adil karena siapa cepat siapa yang dulu dilayani. Petugas dalam proses pembuatan KTP elektronik dan pembuatan yang lainnya sebaiknya ditambah karena banyaknya antrian yang akan melakukan rekam data elektronik kebanyakan dari kecamatan yang tidak bisa memproses rekam data elektronik menjadikan menumpuknya masyarakat

yang membuat KTP elektronik dan pelayanan pembuatan dokumen yang lainnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Serang.

Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.<sup>10</sup>

1. Faktor-faktor yang mendukung

- a. Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan telah memberikan kewenangan untuk melakukan percetakan dokumen kependudukan
- b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil didukung oleh 2 mata anggaran yaitu anggaran dari APBD dan APBN
- c. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup lengkap
- d. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kerja sama dengan instansi terkait dengan masalah kependudukan

2. Faktor yang menghambat

- a. Terbatasnya sarana/fasilitas jaringan internet untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan
- b. Sering terlambatnya pengiriman blanko KTP –el
- c. Luas wilayah kewenangan objek/subjek pelayanan administrasi kependudukan

---

<sup>10</sup> Lihat UU No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan



- d. Belum adanya keseragaman pandangan terhadap visi misi organisasi sehingga ada sebagian pegawai bekerja menurut kehendak nya sendiri
- e. Lemahnya pengawasan dan sanksi oleh pemimpin terhadap pelaksanaan pelayanan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akte pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil dan membuat catatan pada akte-akte pencatatan sipil supaya jelas kebenaran surat surat yang diterbitkan tersebut.

Proses pelayanan E-KTP yang diberikan oleh petugas dinas tentunya harus berdasarkan pada prosedur kerja yang telah ditetapkan. Tetapi masih saja adanya pelanggaran atas prosedur kerja yang telah ditetapkan. Hal ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan melekat dari seorang pimpinan berdasarkan struktur organisasi kepada para bawahan. Pengawasan ini penting dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya praktek penyalahgunaan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. Proses pengawasan ini tentunya harus dijalankan secara terdesentralisasi oleh kepala bidang dan kepala seksi. Melihat hal tersebut, faktor struktur organisasi, khususnya pada bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan, dimana masih terdapat lemahnya fungsi pengawasan pimpinan terhadap bawahan yang tidak sesuai prosedur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

Untuk manajemen pelayanan yang baik pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota serang, pelayanan yang baik dan memuaskan yang diinginkan masyarakat adalah :

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat.
2. Memperoleh pelayanan yang wajar, maksudnya dalam proses pelayanan tidak ada hal yang menyimpang.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang “bulu”.
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang.
5. Ada nya informasi dan pengarahan yang jelas untuk pembuatan KTP/ KK agar mudah di pahami oleh masyarakat

Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk pelayanan dapat memperbaiki manajemen pelayanan banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau instansi. Oleh karena itu perbaikan-perbaikan yang bersifat strategis sangat diperlukan. Kegiatan strategis yang dapat dilakukan antara lain :

1. Perbaikan dalam pemberian informasi yang sesuai kepada masyarakat tentang waktu pelayanan.
2. Meningkatkan kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan
3. Memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan
4. Pencetakan dokumen kependudukan yang terbebas dari kesalahan catatan

5. Menganjurkan pegawai agar memberikan perhatian kepada masyarakat secara individual
6. Meningkatkan kepedulian pegawai terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang dilayani

Setiap masyarakat tentunya memiliki harapan yang berbeda mengenai pelayanan pada perusahaan atau instansi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang . Tentu saja hal tersebut harus dapat dipenuhi oleh instansi pemerintah ini. Hal ini bertujuan agar manajemen pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi dapat memenuhi harapan masyarakat dan bisa memuaskan masyarakat dan membantu masyarakat dalam membuat identitas kependudukan. Karena masyarakat sendiri mempunyai hak dalam masalah identitas mereka sendiri guna untuk kepentingan mereka di indonesia dan di luar indonesia, hal ini berpengaruh pada negara karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang sudah di atur dalam undang-undang dan bisa meningkatkan kualitas negara indonesia yang menganut sistem negara hukum.

Dalam undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 26 tentang hak mendapatkan identitas kependudukan yang berbunyi:<sup>11</sup>

1. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan

---

<sup>11</sup> Lihat UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

nya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam UU No.39 tahun 1999 tentang setiap orang berhak memiliki status kewarganegaraannya itu, maka dinas kependudukan pencatatan sipil kota Serang telah mengoptimalkan segala urusan yang mengenai pembuatan dokumen kependudukan yang berupa KTP atau KK, karena itu adalah kewajiban yang harus mereka lakukan yang sudah tercantum dalam UU administrasi kependudukan dan UU hak asasi manusia. Dan masyarakat berhak atas kepastian hak mereka sebagai warganegara atau penduduk yang bersangkutan dengan identitas kependudukan dan status kewarganegaraannya mereka.<sup>12</sup>

Pada pasal 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>13</sup>. Dan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya, setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-Nya terpenuhi tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar dan menindas HAM orang lain.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Lihat UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

<sup>13</sup> Lihat UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

seseorang, kelompok atau suatu instansi bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam undang-undang pengadilan HAM.

Oleh karena itu status kependudukan dan identitas kependudukan ini adalah salah satu hak dari seseorang terhadap diri nya sendiri dari instansi pemerintah yang harus di penuhi, agar masyarakat bisa menikmati hak nya sebagai penduduk atau warga negara indonesia, dalam status atau identitas kependudukan itu sangat penting bagi individu guna untuk mengetahui dan mencirikan status seseorang di dalam maupun diluar negara.

Penegasan perlindungan hak-hak penduduk dalam Administrasi Kependudukan dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan terangkum dalam risalah sidang pembahasan rancangan undang-undang Administrasi Kependudukan. Pembahasan berfokus pada inti dari lahirnya rancangan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan ini, yaitu perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk dalam Administrasi Kependudukan. Perihal tersebut tercermin dalam pengutamaan hak penduduk dalam mendapatkan kemudahan dan perlindungan kepada masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik dengan semangat meninggalkan diskriminasi yang selama ini masih ada dalam pelayanan pencatatan sipil.<sup>14</sup> risalah sidang terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan oleh pihak eksekutif dalam

---

<sup>14</sup> Risalah Rapat RUU tentang Administrasi Kependudukan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2005-2006 tanggal 22 Februari 2006,

hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pihak-pihak legislatif. Berdasarkan risalah sidang pembahasan rancangan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, pengarusutamaan perlindungan terhadap hak-hak penduduk dalam Administrasi Kependudukan dapat dilihat dalam tiap pembahasan pasal demi pasal rancangan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut. Pembahasan perihal dukungan terhadap pemenuhan hak penduduk dalam Administrasi Kependudukan terlihat terutama dalam pemenuhan hak penduduk kaitannya dengan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Pelayanan publik dalam bidang Administrasi Kependudukan meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan perlindungan data dan informasi kependudukan.

Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas penduduk tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan publik lainnya sehingga memudahkan penduduk dalam mengakses pelayanan publik.

Pembahasan mengenai Pencatatan Sipil juga sarat akan pedebatan, khususnya mengenai perlindungan dan hak penduduk dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang dalam hal ini adalah Akta-Akta Catatan Sipil dalam pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam pembahasan tersebut, Rya Rasyid dari Fraksi BPD mengemukakan tentang pembuatan akta untuk dapat ditanggung oleh negara. Beliau juga menambahkan tentang adanya batas waktu proses

pembuatan akta oleh pemerintah selaku penyelenggara guna peningkatan pelayanan publik kepada penduduk.<sup>15</sup>

Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang akan disesuaikan, sebagai berikut:

#### 1. Masa berlaku KTP

Dengan diubahnya masa berlaku KTP menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan status domisili atau perlunya disesuaikan sehubungan telah terjadinya peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan yang mengakibatkan berubahnya salah satu elemen KTP. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut akan dapat menghemat anggaran sekaligus akan memberikan kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh pelayanan publik yang efektif dan efisien.

#### 2. Sanksi Bagi Orang Asing

Penerapan sanksi administrasi kependudukan bagi Orang Asing dengan denda yang jauh lebih besar daripada Warga Negara Indonesia bisa menimbulkan pandangan adanya diskriminasi. Dengan adanya penetapan batas maksimal besaran denda bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Penduduk Warga Negara Asing, maka diharapkan akan dapat menghapus diskriminasi.

#### 3. Hak Akses Data Kependudukan

Sejalan dengan telah terbangunnya *database* kependudukan nasional, maka diharapkan dapat menjadi rujukan/dasar atas pemanfaatan data kependudukan bagi instansi terkait/instansi pengguna dalam penyelenggaraan setiap kegiatan

---

<sup>15</sup> Risalah Rapat RUU tentang Administrasi Kependudukan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2005-2006 tanggal 22 Februari 2006, h. 17

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, guna mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh.<sup>16</sup>

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diundangkan pada 24 Desember 2013 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Konsiderans Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>74</sup> Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengalami penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>16</sup> Naskah akademik rancangan uu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama sangat terasa terhadap orang terlantar dan komunitas terpencil yang mana tidak ada diskriminasi terhadap dua kelompok tersebut. Bagi penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dibantu Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada Instansi Pelaksana administrasi kependudukan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan dari setiap pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan tentang pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian yang terjadi di dalam pesawat terbang ataupun di dalam kapal laut.<sup>17</sup>

Upaya pemenuhan hak Penduduk terhadap kepastian hukum atas kepemilikan dokumen terlindungi pula oleh adanya ketentuan pidana tentang pemalsuan data kependudukan sampai dengan pemalsuan dokumen kependudukan baik oleh Penduduk maupun oleh Petugas administrasi kependudukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>18</sup> Lihat Pasal 93, Pasal 94, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Perkembangan administrasi kependudukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan upaya dalam memelihara integrasi bangsa. Hal tersebut dapat dilihat pada kewajiban negara untuk melayani secara aktif terhadap penduduk yang masuk dalam kategori rentan administrasi kependudukan, khususnya bagi penduduk komunitas terpencil. Selain memberikan pelayanan bagi para penduduk rentan administrasi kependudukan, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga memberikan hak kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas status pribadi dan status hukumnya, terutama terhadap peristiwa penting yang dialaminya.

Sejalan dengan pokok masalah lain yang harus diperhatikan dalam politik hukum yaitu hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup beragama dan menjamin agar tak seorangpun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan jaran agama yang diyakini atau dianut, pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan untuk dapat direkam dalam *database* kependudukan. Dalam pembahasan sidangpun akhirnya tetap mencantumkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk sebagai hak sekaligus identitas penduduk.